

## Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Evan Caesar Ibrahim<sup>1</sup>, Madiasa Ablisar<sup>2</sup>, Sunarmi<sup>3</sup>, Mohammad Ekaputra<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: [ibrahim.evan@yahoo.com](mailto:ibrahim.evan@yahoo.com) (CA)

<sup>2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb terdakwa KSP Karya Mulya tertanggal 04 Maret 2019. Putusan tersebut merupakan putusan pidana terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sebab Ketua Pengurus Koperasi telah melakukan pengelolaan dan pengurusan koperasi dengan mengedepankan prinsip itikad baik.

**Katakunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Koperasi, Penggelapan Dalam Jabatan.

---

**Sitasi:** Ibrahim, E. C. (2023). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan .*Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 643–653. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.214>

### 1. Pendahuluan

Banyaknya koperasi di Indonesia yang dalam keberlangsungannya berjalan melalui penyerahan modal penyertaan dari masyarakat, baik yang mengatasnamakan kepentingan pengembangan usaha koperasi, maupun untuk kepentingan pribadi. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik ketika Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) mengharapkan semangat pengembangan pengelolaan koperasi yang profesional demi pembangunan perekonomian di Indonesia. Sementara itu, justru ada pula koperasi yang bermasalah dan para pengurusnya berakhir di penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana tertentu dan/atau harus mengganti kerugian kepentingan anggota dan non-anggotanya yang modalnya disertakan dalam koperasi yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi cenderung dikelola oleh manajemen yang tidak baik, sehingga koperasi yang seharusnya bertujuan mensejahterakan anggota, ternyata pada kenyataannya hanya mencari keuntungan pribadi bagi pendiri, pengurus atau pengelola. Walaupun banyaknya koperasi yang tidak mampu beroperasi dan

tidak sehat, namun dalam prakteknya masih tetap memiliki izin karena tidak dibubarkan dan tercatat sebagai koperasi aktif dan masih menerima simpan pinjam.

Potensi dana yang dapat dihimpun dan dimobilisasikan melalui pengembangan instrumen lembaga pembiayaan koperasi sangat besar. Pada realitanya, pengoperasian koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam tidak selalu terbatas dari dan oleh anggota, namun juga meliputi pihak yang melakukan simpan pinjam pada koperasi tidak terdaftar sebagai anggota koperasi. Dengan demikian hak sebagai anggota pun tidak diberikan kepada orang yang melakukan penyimpanan dana di koperasi (Kuswiratmo, 2016). Oleh sebab itu, untuk memberikan sanksi berupa sanksi pidana kepada pengurus koperasi yang diduga melakukan tindak pidana koperasi sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkoperasian dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan Pasal 34 ayat (2) UU Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya, artinya sanksi pidana tidak dikenal dalam regulasi perkoperasian sehingga yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang dapat menjangkau pengurus atau pengelola yang melakukan kejahatan berupa "tindak pidana penggelapan dalam jabatan", ataupun "tindak pidana pemalsuan surat", atau "memasukkan keterangan palsu", pada laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang menjamin diberlakukannya tata kelola yang baik bagi koperasi yang tidak hanya sebatas pada KUHPidana yang dimaksudkan dengan tindak pidana koperasi adalah, tindak pidana yang dilakukan koperasi, oleh pengurus dan atau pengelola (Effendi, 2016).

Penerapan kasus di lapangan ketika ada kasus pengurus koperasi yang bermasalah, maka para penegak hukum dalam hal ini Polisi maupun Jaksa selain menggunakan KUHPidana untuk menjerat para pelaku juga menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya saksi pidana dalam regulasi koperasi, sebab sanksi yang ada adalah saksi administrasi.

Adapun contoh kasus tindak pidana dalam koperasi yang dilakukan dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan pada koperasi. Berdasarkan data dari Polres Langkat sebagaimana dimaksud Resume Laporan Polisi No. LP/620/IX/2018/SU/LKT., tertanggal 20 September 2018, terdapat perkara dugaan "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya.

Peristiwa tindak pidana penggelapan pada koperasi dengan pemberatan yang diduga dilakukan Tersangka "AM", selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya yang berkedudukan di Jalan Kelapa Sawit No. 18 Lingkungan I Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dengan jabatan selaku Manager. Adapun cara yang dilakukan oleh Tersangka "AM" dalam melakukan penggelapan adalah dengan

cara membuat pinjaman nasabah fiktif sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang. Tersangka "AM", secara sadar dan sengaja melalui dengan kewenangan yang ada padanya selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya membuat dan memalsukan berkas-berkas pinjaman fiktif sebanyak 67 peminjam tersebut dengan tujuan untuk mengeluarkan uang dari Kas KSP. Karya Mulya. Hal ini dilakukan Tersangka "AM" secara berulang-ulang atau berlanjut dengan periode dimulai bulan Juli 2017 sampai dengan September 2018, dengan total pinjaman sebesar Rp. 562.203.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Tersangka "AM", KSP Karya Mulya mengalami kerugian materil sebesar Rp. 562.203.000,-. Terhadap Tersangka "AM" telah dapat dipersangkakan telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana Subs. 372 KUHPidana.

Setelah dilakukan penuntutan terhadap Tersangka "AM", selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., An. Terdakwa "AM", majelis hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut. Karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, nasabah-nasabah yang digunakan namanya oleh terdakwa dengan cara melawan hukum, tentunya menjadi tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia sebagai nasabah yang menunggak pembayaran kredit. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengajukan pinjaman kembali sebelum melunasi pinjaman yang notabene tidak diterimanya.

Berdasarkan uraian kronologis singkat tersebut, maka terdapat beberapa isu hukum yang dapat dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini. Adapun isu hukum dimaksud, terkait dengan pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban pidana karyawan yang diduga melakukan "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" dengan berlanjut, juga terdapat pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada pengawas.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunde meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pasal 21 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa organisasi koperasi, terdiri dari: a) Rapat Anggota, b) Pengurus dan c) Pengawas. Pasal 22 UU Perkoperasian menyatakan bahwa: Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

koperasi; Rapat anggota menetapkan: Anggaran Dasar, Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian sisa hasil usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.

Pasal 29 ayat (2) UU Perkoperasian menyatakan Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pasal 30 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus, serta memiliki kewenangan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pasal 39 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Pengawas memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

Menurut Hans H. Munker, tindakan *intra vires* koperasi tanpa kuasa untuk bertindak atas nama koperasi, menurut hukum pemberian kuasa, tindakan wakil atas nama prinsipal hanya mengikat prinsipal, jika tindakan ini berada dalam ruang lingkup wewenang yang sesungguhnya yang diberikan kepada wakil itu. Apabila pengurus atau Dewan Pengurus Koperasi bertindak di luar batas wewenang ini, prinsipal (koperasi) tidak terikat dengan tindakan wakil itu (pemberian kuasa dengan pengesahan). Jika tindakan *intra vires* koperasi, tetapi tanpa kekuasaan untuk bertindak atas nama koperasi itu disahkan, pengurus atau dewan pengurus secara pribadi bertanggungjawab (karena melanggar kuasa yang diberikan). Dengan kata lain, mengenai tanggungjawab perangkat koperasi yang melakukan tindakan atas nama prinsipal koperasi, tindakan perangkat koperasi sebagai alat perlengkapan koperasi dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri. Oleh karenanya, koperasi bertanggungjawab terhadap pihak ketiga, serta bertanggungjawab atas tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut atas nama koperasi (Münkner & Muhammad, 1987).

Koperasi bertanggungjawab atas tindakan wakil (alat perlengkapan) dalam ruang lingkup wewenang yang sesungguhnya atau diam-diam. Dalam hal perbuatan melawan hukum yang *ultravires*, beberapa ahli modern menyatakan bahwa prinsipal badan hukum secara langsung bertanggungjawab bersama-sama dengan wakil, dimana wakil secara tegas telah diberi kuasa untuk melakukan perbuatan itu, kendatipun hal ini adalah *ultravires* koperasi itu (Münkner & Muhammad, 1987).

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana koperasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat koperasi harus ditentukan menurut hukum pemberian kuasa, terutama menurut asas-asas yang dikembangkan dalam hukum perusahaan modern. Biasanya orang yang melakukan tindak pidana tersebut bertanggungjawab, apalagi

jika tindakan tersebut dilakukan oleh wakil atas nama prinsipal koperasi. Permasalahan selanjutnya adalah apakah prinsipal koperasi juga bertanggungjawab, atau tidak. Untuk memecahkan permasalahan ini penting sekali ditentukan apakah pertanggungjawaban prinsipal badan hukum karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh wakilnya itu adalah pertanggungjawaban langsung (karena perbuatannya sendiri), atau bukan (Is, 2022).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2017) apabila jenis korporasi tersebut adalah suatu koperasi, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan pengurus koperasi harus mengacu kepada UU Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas: Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Berdasarkan UU Perkoperasian, adapun yang dimaksud dengan "Pengurus Koperasi" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 s.d. Pasal 37 UU Perkoperasian. Menurut Pasal 30 ayat (1), perangkat organisasi yang disebut pengurus tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya. Pengurus koperasi adalah pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam UU Tipikor. Dengan demikian, *directing mind* utama dari koperasi adalah pengurus. Oleh karena pengawas menurut Pasal 39 undang-undang tersebut tugas dan wewenangnya dapat sangat besar dalam menentukan arah kegiatan usaha koperasi, maka menurut Sutan Remy Sjahde (2017) ini pengawas juga merupakan "*directing mind*" dari koperasi. Rapat Anggota yang menurut Pasal 22 ayat (1) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi juga merupakan *directing mind* koperasi, karena Pasal 23 antara lain menetapkan kebijakan umum di bidang usaha koperasi.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Perkoperasian disebutkan: "Dalam mengelola koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota". Dalam hal kerugian tersebut terjadi karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kelalaiannya. Dalam hal ini, seharusnya pengurus yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian koperasi. Apabila dalam penentuan pertanggungjawaban pengurus ini tidak terdapat persesuaian pendapat antara Rapat Anggota dan Pengurus maupun diantara sesama Anggota Pengurus tersebut sendiri, maka satu-satunya jalan keluarnya adalah mencari penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan.

Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 34 UU Perkoperasian, yang menyatakan bahwa "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan".

Dalam menjalankan kewenangannya, pengurus koperasi dibatasi oleh pedoman berdasarkan visi atau cita-cita, misi tujuan koperasi tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 20 Peraturan

Menteri Koperasi dan UKM No. 02/Per/M.KUKM/II/2017, kegiatan usaha simpan-pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam. Mematuhi peraturan berarti pengurus koperasi mentaati/mematuhi segala larangan-larangan dan keharusan-keharusan selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus koperasi sesuai dengan peraturan yang terkait dalam mengelola usaha simpan pinjam.

Upaya hukum pidana terhadap pengurus koperasi dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1177K/Pid/2013, tertanggal 30 Oktober 2013. Terdakwa LR dalam dakwaan pertama didakwa melakukan penipuan, sedangkan dalam dakwaan kedua alternatif, didakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya, bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu, berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena itu mendapat upah, uang, sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam Pasal 374 KUH.Pidana.

Korban awalnya menabung di Koperasi Rahayu Mandiri milik Terdakwa LR (sebagai Ketua Koperasi). Sesuai ketentuan bahwa menabung di Koperasi Rahayu Mandiri bunganya 1,5% dan sewaktu-waktu dananya dapat diambil oleh penabung. Karena tertarik, Korban pada tanggal 24 Desember 2009 membuka rekening dengan menyetor sejumlah dana, dimana selanjutnya korban menabung lagi secara bertahap, sehingga uang milik korban dalam tabungan di Koperasi Rahayu Mandiri milik Terdakwa, berjumlah keseluruhan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bermula pada tanggal 05 Januari 2011, korban dengan maksud mengambil uang tabungannya di Koperasi Rahayu Mandiri, akan tetapi uang di Koperasi tidak ada dan Terdakwa selalu berjanji dan mengatakan kalau dananya lagi kosong/tidak ada dana. Kemudian, pada tanggal 10 November 2011, Korban mendatangi Koperasi Rahayu Mandiri dan bertemu Terdakwa untuk mengambil uang tabungannya, akan tetapi Terdakwa berjanji kepada korban dengan mengatakan dana belum ada dan menunggu yang membeli asetnya, karena Terdakwa selalu berjanji yang tidak pernah ditepati dan dana simpanan tersebut dipergunakan kepentingan yang lain, dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa izin pemiliknya, sehingga korban kemudian membuat laporan ke Polres Tulungagung. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 46/Pid.B/2013/PN.Ta., tertanggal 08 Mei 2013.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Korban telah menjalin hubungan kerjasama sejak tanggal 24 Desember 2009, berupa menabungkan sejumlah uang kepada Koperasi Rahayu Mandiri yang pada saat itu, Ketua Koperasi Rahayu Mandiri adalah Terdakwa LR. Adapun putusan terhadap Terdakwa LR, adalah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu. Selanjutnya, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja’, menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.

Dalam tingkat banding, kemudian menjadi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 382/PID/2013/PT.Sby., tertanggal 18 Juli 2013, dengan amarnya: mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 46/Pid.B/2013/PN.Ta., tertanggal 08 Mei 2013 yang dimintakan banding, sekedar mengenai redaksi amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu selama satu tahun enam bulan.

Selanjutnya, terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, dengan mendalilkan pada Ketentuan Umum Tabungan Mandiri yang disetujui pada penyimpanan sebelum menabung, dengan ketentuan yang berbunyi: “Pembayaran pengambilan tabungan disesuaikan dengan keadaan yang tersedia pada Kantor Koperasi Rahayu Mandiri”. Terdakwa juga mendalilkan, perkara simpan-menyimpan merupakan persengketaan perdata, bukan pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku Pengelola Koperasi tidaklah merupakan tindak pidana. Akan tetapi keadaan wanprestasi oleh Badan Hukum Koperasi. Terhadap dalil keberatan terdakwa, Mahkamah Agung membuat pertimbangan bahwasanya alasan kasasi terdakwa yang intinya menyatakan perkara in casu termasuk dalam ranah keperdataan, tidak dapat dibenarkan, karena koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam uang, telah menerima uang dari Korban untuk disimpan pada koperasi tersebut, tetapi kemudian pada saat penyimpanan atau pemilik uang hendak menarik uangnya, ternyata jawaban koperasi ini adalah harus menjual aset terlebih dahulu dan belum dapat mengeluarkan uang karena asetnya tidak/belum laku terjual sebagaimana alasan pengurus koperasi simpan-pinjam tersebut.

Koperasi Simpan-Pinjam yang bergerak di bidang keuangan non-bank tidak ada kaitannya dengan aset atau penjualan aset karena sejak awal koperasi adalah tentang simpan-pinjam uang para nasabah atau anggota koperasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP yang didakwakan terhadapnya, lagipula ternyata Putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari jaksa/penuntut umum dan terdakwa harus ditolak.

Adapun hal yang menarik dari perkara tindak pidana penggelapan di atas, adalah terhadap pengurus/pemilik badan hukum koperasi dapat dipidana penjara dengan menggunakan ketentuan tindak pidana penggelapan. Terdapat esensi unsur yang utama yaitu “karena pekerjaannya atau jabatannya”, dimana karena pelaku berada di bawah payung hukum koperasi, maka orang-perorangan yang menjadi pelaku tetap dapat dijerat meski korban merupakan nasabah penyimpan pada badan hukum koperasi – bukan menabung pada pribadi sang terdakwa.



Berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (2) UU Perkoperasian, maka sesungguhnya pengurus koperasi yang melakukan tindakan pengurusan dan pengelolaan koperasi telah menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan kesengajaan, maka pengurus koperasi tersebut dapat dituntut secara pidana oleh penuntut umum. Dikarenakan fungsi penuntut umum adalah untuk menyeret pelaku-pelaku tindak pidana ke depan persidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam konteks pidana, maka ketentuan hukum yang digunakan bagi pengurus koperasi tersebut adalah ketentuan hukum pidana berdasarkan KUHP.

Didalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus koperasi KSP Karya Mulya dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., maka digunakanlah teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat, maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*), berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Studi kasus yang dipaparkan sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: "penggelapan dalam jabatan" yang dilakukan secara "berlanjut". Oleh sebab itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Perbuatan terdakwa yang membuat kredit fiktif atas nama anggota-anggota KSP Karya Mulya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Jadi, bagi terdakwa sebagai karyawan KSP Karya Mulya yang membuat fiktif fasilitas kredit dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya secara hukum. Unsur kesalahan atau *mens rea* menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. Menurut Mahmud Mulyadi, berbicara tentang "Niat Jahat (*Mens Rea*)" dalam suatu pemidanaan, maka secara esensinya tidak terlepas dari adanya "kehendak bebas" pada diri manusia. Dalam kajian hukum pidana, "kehendak bebas" melahirkan dua aliran dalam tujuan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana), yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif. Aliran (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut (Mulyadi, 2016).

Terdakwa secara sadar dan berkehendak untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya selaku Manager KSP Karya Mulya yang bertanggungjawab (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) kepada Pengurus KSP Karya Mulya dengan cara berlanjut dan terus-menerus membuat dan mengajukan kredit fiktif atas nama anggota-anggota koperasi sejak bulan Juli 2017 s.d. Agustus 2018. Padahal, secara sadar, terdakwa mengetahui bahwasanya perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks ini, seharusnya



majelis hakim menguraikan unsur “karena jabatannya”, terdakwa dapat melakukan tindak pidana tersebut. Sebab, jika dalam konteks ini terdakwa bukanlah bertindak selaku manager, maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam konteks penggelapan. Ketua Pengurus Koperasi juga telah melaksanakan itikad baik dengan membawa supervisor untuk melakukan audit investigatif terhadap kekurangan uang pada Kas KSP Karya Mulya, sehingga akhirnya ditemukan ada kekurangan uang sebesar ± Rp. 560 juta. Hasil pemeriksaan supervisor tersebut mencurigai manager KSP Karya Mulya yang telah melakukan pemalsuan data-data untuk mengajukan kredit fiktif kepada KSP Karya Mulya. Adapun uang hasil pinjaman tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa adalah sebagai orang yang bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan terus-menerus.

Didalam konteks pertanggungjawaban Pengurus Koperasi KSP Karya Mulya dilakukan dihadapan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan pertanggungjawaban harus dituangkan dalam bentuk Laporan Tahunan dan ditandatangani oleh setiap anggota pengurus. Laporan Tahunan tersebut, terdiri dari: Laporan Keuangan, Neraca Keuangan, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Pendapatan dan Pengeluaran. Bagi Pengurus Koperasi KSP Karya Mulya yang telah membawa supervisor sebagai auditor untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan KSP Karya Mulya, maka telah dapat dikatakan melakukan pengurusan dan pengelolaan dengan itikad baik. Hanya saja, bagaimana mungkin seorang Ketua Pengurus Koperasi tidak mengetahui sikap dan tindak-tanduk anggotanya di lapangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Perkara Pidana Reg. No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., yang Terdakwanya didakwa dengan “tindak pidana penggelapan dalam jabatan”, secara hukum majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Begitu juga dengan penyidik dan penuntut umum juga telah salah dalam menggunakan pasal yang dipersangkakan dan pasal yang dituntut. Kesalahan penerapan hukum tersebut dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Seharusnya dalam penyidikan, tersangka “AM” dipersangkakan dengan memalsukan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP.

Adapun ketentuan Pasal 263 KUHP dapat digunakan dikarenakan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwasanya Terdakwa “AM” menggunakan data-data fiktif permohonan fasilitas kredit yang diajukan kepada KSP Karya Mulya. Data-data fiktif, berupa permohonan fasilitas kredit tersebut terdapat tanda tangan palsu, sehingga Terdakwa “AM” dapat mengeluarkan sejumlah uang dengan dalih pemberian kredit kepada nasabah yang dipalsukannya tersebut.

Penggunaan Pasal 374 KUHP, terkait penggelapan dalam jabatan sangat tidak tepat, dikarenakan “barang yang ada padanya” secara hukum harus beralih tidak dengan melawan hukum. Sementara, dana kredit yang diterimanya diajukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Oleh, sebab itu, penggunaan Pasal 374 KUHP tidak tepat digunakan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa “AM” yang jelas-

jasas menggunakan data fiktif untuk mengajukan permohonan pencairan kredit terhadap KSP Karya Mulya. Sementara, unsur Pasal 374 KUHP, barang yang ada padanya seharusnya tidak beralih secara melawan hukum.

Di tingkat penyidikan, penyidik sebelum melakukan penyidikan telah melakukan gelar perkara. Di dalam forum gelar perkara tersebut, baik penyidik maupun wassidik dapat memberikan pendapat mengenai arah penyidikan. Hasil gelar perkara seharusnya menentukan Pasal 263 dalam kasus tersebut. Dalam tingkat penuntutan, jaksa peneliti sebelum menerima berkas perkara dapat memberikan petunjuk kepada penyidik (P-19). Petunjuknya dengan mengganti pasal yang dipersangkakan terhadap Tersangka "AM" dengan menggantinya dengan Pasal 263 KUHP, sebab Tersangka "AM" telah memalsukan data-data nasabah yang telah melunasi pinjamannya dengan mengajukan kembali pinjaman baru. Di tingkat persidangan, seharusnya penasihat hukum terdakwa jeli dalam melihat dakwaan penuntut umum. Dakwaan tersebut dapat diajukan eksepsi, sebab telah mengandung kekaburan, tidak cermat dan tidak tepat, sehingga dapat dibatalkan.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Organ Koperasi sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dilakukan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan keuangan, laporan laba/rugi, laporan pendapatan dan pengeluaran, termasuk tapi tidak terbatas terhadap program-program kerja koperasi. Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan karyawan koperasi, maka pertanggungjawabannya ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana bahwasanya "siapa yang berbuat, dia yang bertanggungjawab", oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dan kesalahan harus dikenakan kepada karyawan yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan tidak memiliki alasan penghapusan pembedaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Perkara Pidana Reg. No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., yang Terdakwanya didakwa dengan "tindak pidana penggelapan dalam jabatan", secara hukum majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Begitu juga dengan penyidik dan penuntut umum juga telah salah dalam menggunakan pasal yang dipersangkakan dan pasal yang dituntut. Ketentuan Pasal 263 KUHP dapat digunakan dikarenakan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwasanya Terdakwa "AM" menggunakan data-data fiktif permohonan fasilitas kredit yang diajukan kepada KSP Karya Mulya. Data-data fiktif, berupa permohonan fasilitas kredit tersebut terdapat tanda tangan palsu, sehingga Terdakwa "AM" dapat mengeluarkan sejumlah uang dengan dalih pemberian kredit kepada nasabah yang dipalsukannya tersebut.

#### Referensi

- Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.  
Is, M. S. (2022). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.

- Kuswiratmo, B. A. (2016). *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Visimedia.
- Mulyadi, M. (2016). Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera*.
- Münkner, H., & Muhammad, A. (1987). Hukum koperasi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 28/PUU-XI/2013, tertanggal 28 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1177K/Pid/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 382/PID/2013/PT.Sby., tertanggal 18 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 46/Pid.B/2013/PN.Ta., tertanggal 08 Mei 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tertanggal 04 Maret 2019 An. Terdakwa "AM".
- Polres Langkat, Resume Laporan Polisi No. LP/620/IX/2018/SU/LKT., tertanggal 20 September 2018, terdapat perkara dugaan "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana.

\*\*\*\*\*